

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (061) 8910528 Fax (061)8911200 URL : http://disdik.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN

Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 421.9/4745 .III/K/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TPQ ERRI KECAMATAN HINAI – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA

: Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Erri Nomor : 012/LEMB/TPQ-ER/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TPQ ERRI.

MENIMBANG

- Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1.

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ERRI

Nama Satuan Pendidikan : TPQ ERRI

Jenis Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Ketua Yayasan/Lembaga : ERLIYANTO, S.Pd.I Nama Kepala/Pengelola : ERLIYANTO, S.Pd.I

NPSN : 69984111

NIB (OSS) : 1308230058604

Kode KBLI : 85139 Tahun Berdiri : 2015

Alamat Satuan PAUD : DUSUN IV PADANG REBA DESA BATU MALENGGANG KEC. HINAI KAB, LANGKAT

Kedua

- : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
- 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Bopati Langkat

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

J. Pertinggal

DIRAS PENDIDIKAN

REPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGKAT

DINAS

PENDIDIKAN

DINAS

PENDIDIKAN

DINAS

PENDIDIKAN

PENDIDI